



PUTUSAN

Nomor : 949/Pid.B /2018/PN.BB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan Acara Biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MOCHAMAD RIESNA SETIADI Bin BEY
AHMAD SOBARI
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 04 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Wisanggeni C No. 10 Rt 02 Rw 08
Desa Gadobangkong Kecamatan
Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : D-1

Terdakwa telah ditangkap / ditahan :

- Ditangkap pada tanggal 16 september 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Oktober 2018 s/d. tanggal 15 Nopember 2018;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15-07-2018 s/d 23-08-2018;
- Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2018 s/d. tanggal 04 Desember 2018,
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Nopember 2018 s/d. tanggal 25 Desember 2018;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Desember 2018 s/d. tanggal; 24 Februari 2019;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 949/Pid.B/2018/PN.Blb tanggal 26 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 949/Pid.B/2018/PN.Blb, tanggal 26 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Pembacaan Surat dakwaan Penuntut Umum, .NO. REG. PERK.NO.PDM -.493/CIMAH/101/2018 tanggal 15 Nopember 2018;

Setelah mendengar penegasan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, bahwa atas pembacaan Surat dakwaan tersebut, terdakwa maupun Penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal tanggal 20 September 2018 , No. Reg. Perkara NO.REG.PERK: PDM-493/CIMAH/11/2018., yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD RIESNA SETIADI Bin BEY AHMAD SOBARI bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MOCHAMAD RIESNA SETIADI Bin BEY AHMAD SOBARI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas Aplikasi Kontrak Kredit Kendaraan Roda 4 Merk Daihatsu Ayla tahun 2016 warna merah solid Nopol : D-1708-SAB No Ka : MHKS4DA3JGJ057015 No sin : 1KRA326372 atas nama ASEP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ROSMANA yang dikeluarkan oleh PT.Astra Sedaya Finance berikut Surat putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Finance dan foto copy BPKB di cap stempel ditanda tangan asli

- **Dikembalikan kepada saksi korban MEILINA.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan yang tertanggal 15 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan dimuka persidangan dengan Dakwaan :

Pertama

Bahwa Ia Terdakwa MOCHAMAD RIESNA SETIADI Bin BEY AHMAD SOBARI pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira jam 19.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2018, bertempat Jalan Wisanggeni C No. 10 Rt 02 Rw 08 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya-tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban MEILINA bermaksud untuk menjual kendaraan roda 4 (over kredit) yaitu merk Daihatsu 1.0 X M.1 M/T Tahun 2016 warna merah solid No Pol : D-1708-SAB, bahwa kendaraan tersebut milik saksi korban MEILINA kredit di PT.Astra Sedaya Finance selama 48 (empat puluh delapan) bulan baru menyicil 24 (dua puluh empat) bulan, lalu Terdakwa datang bermaksud untuk membeli kendaraan milik saksi korban MEILINA, selanjutnya Terdakwa mengatakan mau meminjam dahulu kendaraan tersebut mau diperlihatkan kepada orang tuanya selama 4 (empat) hari dan Terdakwa berkata selama 4 (empat) hari menjadi merental saja, nanti kalau kendaraannya tidak menjadi membeli Terdakwa berkata menjadi rental selama 3 (tiga) minggu, karena percaya dengan kata-kata Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi korban MEILINA menyerahkan kendaraan beserta STNK asli dan kunci kontaknya kepada Terdakwa, namun pada kenyataannya ternyata oleh Terdakwa kendaraan milik saksi korban MEILINA bukannya dibeli ataupun dirental oleh Terdakwa melainkan digadaikan/dijual putus kepada Sdr.BAH PIAN (belum tertangkap) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) , uang hasil penjualan tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk sehari-hari Terdakwa.pada saat Terdakwa menjual kepada Sdr.BAH PIAN tanpa ijin terlebih dahulu dari saksi korban MEILINA, akibat kejadian tersebut saksi korban MEILINA mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000.000,-, (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

A T A U

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa MOCHAMAD RIESNA SETIADI Bin BEY AHMAD SOBARI pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira jam 19.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2018, bertempat Jalan Wisanggeni C No. 10 Rt 02 Rw 08 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya-tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** yang dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban MEILINA bermaksud untuk menjual kendaraan roda 4 (over kredit) yaitu merk Daihatsu 1.0 X M.1 M/T Tahun 2016 warna merah solid No Pol : D-1708-SAB , bahwa kendaraan tersebut milik saksi korban MEILINA kredit di PT.Astra Sedaya Finance selama 48 (empat puluh delapan) bulan baru menyicil 24 (dua puluh empat) bulan, lalu Terdakwa datang bermaksud untuk membeli kendaraan milik saksi korban MEILINA, dengan rayuan dan bujukannya Terdakwa mengatakan mau meminjam dahulu kendaraan tersebut mau diperlihatkan kepada orang tuanya selama 4 (empat) hari dan Terdakwa berkata selama 4 (empat) hari



menjadi merental saja, nanti kalau kendaraannya tidak menjadi membeli
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi merental saja, nanti kalau kendaraannya tidak menjadi membeli kendaraan, karena percaya dengan kata-kata Terdakwa selanjutnya saksi korban MEILINA menyerahkan kendaraan beserta STNK asli dan kunci kontaknya kepada Terdakwa, namun pada kenyataannya ternyata oleh Terdakwa kendaraan milik saksi korban MEILINA bukannya dibeli oleh Terdakwa melainkan digadaikan/dijual putus kepada Sdr.BAH PIAN (belum tertangkap) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) , uang hasil penjualan tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk sehari-hari Terdakwa.akibat kejadian tersebut saksi korban MEILINA mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000.000,-, (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MEILINA SUSANTI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar kejadian penggelapan yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira jam 19.00 Wib, , bertempat Jalan Wisanggeni C No. 10 Rt 02 Rw 08 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
- Bahwa benar barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah kendaraan roda 4 merk Daihatsu 1.0 X M.1 M/T Tahun 2016 warna merah solid No Pol : D-1708-SAB milik saksi
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 datang Terdakwa berminat mau membeli kendaraan milik saksi, kebetulan pada saat itu saksi berniat akan over kredit kendarraan dan hal tersebut sempat dikatakan kepada saksi ASEP (ayahnya) yang kebetulan mobil tersebut ddipercayakan kepada saksi ASEP untuk dikelola.
- Bahwa benar kendaraan milik saksi oleh saksi ASEP sebelumnya telah direntalkan kepada Terdakwa dan lancer, maka karena saksi percaya



oleh karena Terdakwa kenal dengan saksi ASEP, maka pada saat
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tuanya yang akan membeli.

- Bahwa benar selanjutnya mobil tersebut diserahkan beserta STNK untuk dibawa oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan kalau tidak jadi dibeli akan Terdakwa rental selama 4 (empat) hari
- Bahwa benar saksi setelah jatuh tempo hari seperti janji Terdakwa yaitu tanggal 1 Agustus 2018 ternyata mobil tersebut tidak dikembalikan, malahan pada saat ittelepon HP Terdakwa tidak aktif, selanjutnya saksi bersama saksi ASEP datang kerumaah orang tuanya dan orang tuanya mengatakan anti akalau Tedawa sudah datang urusannya akn dibereskan
- Bahwa benar setelah menunggu beberapa hari ternyata Terdakwa tidak datang juga kahirnya saksi bersama saksi ASEP datang lagi kerumah orang tuanya dan orang tuanya sudah tidak tanggungjawab lagi karena banyak korban juga yang sama menggadaikan mobil tapi tidak dikembalikan.
- Bahwa benar akhirnya saksi berama saksi ASEP melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cimahi
- Bahwa benar selang beberapa hari akhirnya Terdakwa dapat ditangkap dan mengatakan bahwa mobil tersebut telah digadaikan ke daerah garut yaitu Sdr.MBAH PIAN seharga Rp.25.000.000,-
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menggadaikan malahn menjual mobil milik saksi tidak ada ijin dari saksi dan uang hasilpenjualannya dipergunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.125.000.000,-.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ASEP ROSMANA, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian penggelapan yaitu pada hari Sabtu tanggal 28
Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah
Kabupaten Bandung Barat

- Bahwa benar barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah
kendaraan roda 4 merk Daihatsu 1.0 X M.1 M/T Tahun 2016 warna
merah solid No Pol : D-1708-SAB milik saksi korban MEILINA
(anaknya)

- Bahwa benar saksi telah menawarkan kepada Terdakwa bahwa mobil
milik saksi korban MEILINA yang dipercayakan kepada saksi akan
dioverkredit,

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa datang kerumah bermaksud untuk
membeli kalau tidak jadi membeli akan merental

- Bahwa benar pada saat Terdakwa mau membeli Terdakwa mengatakan
akan meminjam dulu mobil karena orang tuanya yang akan
membelinya,

- Baha benar saksi yag telah dipercayakan oleh saksi korban MEILINA,
selanjtnya menyerahkan mobil tersebut kerumah Terdakwa

- Bahwa benar saksi percaya kepada Terdakwa karena sebelumnya
pernha merental mobil milik saksi MEILINA lancer.

- Bahwa benar ketika itu saksi mengatakan kepada saksi korban
MEILINA suruh menyerahkan saja

- Bahwa benar pada saat itu mobil tersebut diserahkan beserta STNK
untuk dibawa oleh Terdakwa,

- Bahwa benar saksi setelah jatuh tempo hari seperti janji Terdakwa
yaitu tanggal 1 Agustus 2018 ternyata mobil tersebut tidak dikembalikan ,
malahan pada saat ditelepon HP Terdakwa tidak aktif, selanjutnya saksi
bersama saksi MEILINA datang kerumah orang tuanya dan orang
tuanya mengatakan anti akalau Tedawa sudah datang urusannya akn
dibereskan

- Bahwa benar setelah menunggu beberapa hari ternyata Terdakwa tidak
datang juga kahirnya saksi bersama saksi MEILINA datang lagi
kerumah orang tuanya dan orang tuanya sudah tidak tanggungjawab
lagi karena banyak korban juga yang sama menggadaikan mobil tapi
tidak dikembalikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar akhirnya saksi bersama saksi MEILINA melaporkan putusan.mahkamahagung.go.id kejadian tersebut ke Polres Cimahi

- Bahwa benar selang beberapa hari akhirnya Terdakwa dapat ditangkap dan mengatakan bahwa mobil tersebut telah digadaikan ke daerah garut yaitu Sdr.MBAH PIAN seharga Rp.25.000.000,-
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menggadaikan malahn menjual mobil milik saksi tidak ada ijin dari saksi dan uang hasilpenjualannya dipergunakan oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa MOCHAMAD RIESNA SETIADI Bin BEY AHMAD SOBARI dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar kejadian penggelapan yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira jam 19.00 Wib, , bertempat Jalan Wisanggeni C No. 10 Rt 02 Rw 08 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa benar barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah kendaraan roda 4 merk Daihatsu 1.0 X M.1 M/T Tahun 2016 warna merah solid No Pol : D-1708-SAB milik saksi korban MEILINA
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditawarkan oleh saksi ASEP mobil milik saksi korban MEILINA akan diover, selanjutnya Terdakwa timbul niat akan berpura-pura membeli dan merental mobil karena kebetulan Terdakwa sedang butuh uang untuk menebus gadai mobil milikorang lain yang teah digadaikan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa dengan modal pura-pura dan setelah mobil diserahkan kepada Terdakwa beserta STNK, selanjutnya Terdakwa membawa kabur mobil tersebut kedaerah Garut untuk ditawarkan kepada orang lain mobilnya akan dijual.
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual mobil milik saksi korban MELINA kepada Sdr.Mbah PIAN seharga Rp.25.000.000,- yang sebelumnya tidak ada ijin dari dari saksi korban MEILINA.
- Bahwa benar uang hasil penjualan mobil dipergunakan Terdakwa untuk menutupi ada korban yang sama dengan saksi korban MEILINA dan sebagian dipergunakan untuk sehari-hari Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) berkas Aplikasi Kontrak Kredit Kendaraan Roda 4 Merk Daihatsu Ayla tahun 2016 warna merah solid Nopol : D-1708-SAB No Ka : MHKS4DA3JGJ057015 No sin : 1KRA326372 atas nama ASEP ROSMANA yang dikeluarkan oleh PT.Astra Sedaya Finance berikut Surat Keterangan Finance dan foto copy BPKB di cap stempel ditanda tangan asli

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa adanya barang bukti tersebut diatas, maka telah diperoleh fakta hukum dalam perkara ini, selanjutnya berdasarkan fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah sebagai mana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut : Pertama Pasal 372 KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP, oleh karena dakwaan secara alternatif maka Majelis akan membuktikan salah satu dakwaan yang menurut Majelis dapat terbukti yaitu Dakwaan kesatu Pasal 372 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur "barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau individu sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah sudah jelas terdakwa MOCHAMAD RIESNA SETIADI Bin BEY AHMAD SOBARI yang diajukan ke persidangan dengan identitas sebagaimana telah tercantum dan di bacakan dalam Surat Dakwaan, terdakwa membenarkan identitasnya, sehingga tidak error in persona; namun apakah benar terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagai diuraikan dalam dakwaan penuntut umum, maka selanjutnya harus dipertimbangkan dan dibuktikan unsur berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2) Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penggelapan yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira jam 19.00 Wib, bertempat Jalan Wisanggeni C No. 10 Rt 02 Rw 08 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah kendaraan roda 4 merk Daihatsu 1.0 X M.1 M/T Tahun 2016 warna merah solid No Pol : D-1708-SAB milik saksi korban MEILINA
- Bahwa pada saat Terdakwa ditawarkan oleh saksi ASEP mobil milik saksi korban MEILINA akan diover, selanjutnya Terdakwa timbul niat akan berpura-pura membeli dan merental mobil karena kebetulan Terdakwa sedang butuh uang untuk menebus gadai mobil milik orang lain yang telah digadaikan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dengan modal pura-pura dan setelah mobil diserahkan kepada Terdakwa beserta STNK, selanjutnya Terdakwa membawa kabur mobil tersebut ke daerah Garut untuk ditawarkan kepada orang lain mobilnya akan dijual.
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual mobil milik saksi korban MELINA kepada Sdr.Mbah PIAN seharga Rp.25.000.000,- yang sebelumnya tidak ada ijin dari saksi korban MEILINA.
- Bahwa uang hasil penjualan mobil dipergunakan Terdakwa untuk menutupi hutang karena ada korban yang sama dengan saksi korban MEILINA dan sebagian dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa..

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,"*** telah terpenuhi pula dari perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi semua unsure dalam dakwaan alternatif pertama penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan ataupun menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka kepadanya harus dijatuhuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya dan kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses penanganan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan lebih lama dari masa tahanan yang dijalani terdakwa, sementara tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka kepada Terdakwa perlu diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan untuk pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Memperhatikan pasal 372 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD RIESNA SETIADI Bin BEY AHMAD SOBARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**"
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MOCHAMAD RIESNA SETIADI Bin BEY AHMAD SOBARI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas Aplikasi Kontrak Kredit Kendaraan Roda 4 Merk Daihatsu Ayla tahun 2016 warna merah solid Nopol : D-1708-SAB No Ka : MHKS4DA3JGJ057015 No sin : 1KRA326372 atas nama ASEP ROSMANA yang dikeluarkan oleh PT.Astra Sedaya Finance berikut Surat Keterangan Finance dan foto copy BPKB di cap stempel ditanda tangan asli
 - **Dikembalikan kepada saksi korban MEILINA**
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (seribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada hari **Selasa, tanggal 22 Januari 2019**, oleh kami **TOHARI TAPSIRIN, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **ASTEA BIDARSARI, SH., MH.** dan **PANJI SURONO, SH.,MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **ENUNG NURAENI, S.Psi. SH.** Panitera Pengganti pada



Pengadilan Negeri Bale Bandung serta dihadiri oleh **NENENG TIA, S. SH,**
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ASTEA BIDARSARI, SH.MH.

TOHARI TAPSIRIN, SH.MH

PANJI SURONO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

ENUNG NURAENI S.Psi, SH.